



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.



14. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
15. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
17. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
18. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
19. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
21. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
22. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.



BAB II FUNGSI

Pasal 2

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. badan promosi pariwisata daerah;
- d. objek dan daya tarik wisata;
- e. usaha pariwisata;
- f. tanda daftar usaha pariwisata;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembangunan Kepariwisata dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan daerah;
 - g. mengangkat citra daerah;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
- (2) Dalam melakukan pembangunan Kepariwisata Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Daerah;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
 - l. melaksanakan pengawasan Kepariwisata dalam lingkup Daerah.
- (3) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Daerah yang meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.



Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 8

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* atau *tagline*.
- (3) *Branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan kepariwisataan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Branding* atau *tagline* diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Kelembagaan Pariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d antara lain meliputi pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB VI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 11

- (1) Jenis objek dan daya tarik wisata di Daerah meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam menetapkan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat dan tata ruang sekitarnya.



BAB VIII
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Bidang usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. *solus per aqua*/SPA

Bagian Kedua
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan air terjun;
 - d. pengelolaan danau/situ dan bendungan/waduk;
 - e. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - f. pengelolaan museum;
 - g. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - h. pengelolaan objek ziarah; dan
 - i. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 14

Bidang usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh pengusaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c, meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata;
 - d. angkutan laut domestik wisata;
 - e. angkutan laut internasional wisata; dan
 - f. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3) Agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;



- e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga; dan
 - g. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 18

Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan caravan;
- d. villa;
- e. pondok wisata; dan
- f. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi sub jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3) Jenis usaha bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, dan huruf d diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diselenggarakan oleh usaha perseorangan.
- (5) Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. motel; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang olah raga;



- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

Paragraf 2
Gelanggang Olah Raga

Pasal 21

- (1) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang/lapangan basket;
 - f. gelanggang/lapangan futsal;
 - g. lapangan bulutangkis;
 - h. gelanggang/lapangan voli;
 - i. pusat kebugaran jasmani;
 - j. gelanggang olah raga terbuka;
 - k. gelanggang olah raga tertutup;
 - l. gelanggang bowling; dan
 - m. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 3
Gelanggang Seni

Pasal 22

- (1) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4
Arena Permainan

Pasal 23

- (1) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi sub jenis usaha:
 - a. arena permainan;
 - b. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hiburan Malam

Pasal 24

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi sub jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, perkantoran, rumah sakit dan puskesmas kecuali hiburan malam sebagai fasilitas hotel berbintang.
- (3) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 6
Panti Pijat

Pasal 25

- (1) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi sub jenis usaha:
 - a. panti pijat; dan
 - b. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 7
Taman Rekreasi

Pasal 26

- (1) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi sub jenis usaha:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Karaoke

Pasal 27

- (1) Jenis usaha jasa karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g adalah sub jenis usaha jasa karaoke.
- (2) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari tempat ibadah, sekolah, perkantoran, rumah sakit dan puskesmas kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang.
- (3) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Impresariat/Promotor

Pasal 28

- (1) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h adalah sub jenis usaha jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha impresariat/promoter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan
Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, meliputi jenis usaha:
 - a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi;



- d. pameran; dan
 - e. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 30

Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 31

Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum

Bagian Kedua Belas
Bidang Jasa Pramuwisata

Pasal 32

Jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 33

- (1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, meliputi jenis usaha:
- a. wisata bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
- a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha:
- a. wisata arung jeram;



- b. wisata dayung; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kecuali ayat (2) huruf e dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keempat Belas
Bidang Usaha *Solus Per Aqua*/SPA

Pasal 34

- (1) Usaha jasa *solus per aqua*/SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha jasa *solus per aqua*/SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati berwenang melimpahkan pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 36

- (1) Permohonan TDUP diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Bupati menerbitkan TDUP berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.



- (3) Dalam hal penerbitan TDUP dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan, penerbitan TDUP harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (4) Penerbitan TDUP dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, umum dan teknis serta tata cara penerbitan TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Berlaku dan Bentuk TDUP

Pasal 37

- (1) TDUP berlaku selama pengusaha menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang tanda daftar.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 40

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;



- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 41

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 42

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 44

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 45

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.



Pasal 46

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB XI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI,
DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 49

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 52

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan terduran.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (5) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Bupati berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ketempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.



- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan pertunjukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERJA SAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 57

Untuk pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota lainnya/pihak swasta nasional/asing/-perseorangan/badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Bagi Pengusaha dan Wisatawan

Paragraf 1
Pengusaha

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Paragraf 2
Wisatawan

Pasal 59

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 60

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha apabila:
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai TDUP; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 61

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 62

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 46; dan
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktu berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Usaha kepariwisataan yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan TDUP dengan melaksanakan Pendaftaran Usaha Pariwisata ulang.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kepariwisataan di Kabupaten Kebumen akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan, badan promosi pariwisata daerah, objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk



proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Yang dimaksud pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

Huruf f

Yang dimaksud jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan persinggahan caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.



Huruf e

Yang dimaksud pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud usaha motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makanan dan minuman dan berlokasi disepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf e

Yang dimaksud panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.



Huruf f

Yang dimaksud taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf g

Yang dimaksud karaoke atau disebut dengan nama lain adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf h

Yang dimaksud jasa impresariat/promoter adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud olah fisik adalah meliputi kebugaran, refleksi dan salon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga Negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, desa dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan pembatasan usaha pariwisata adalah pembatasan jam operasional usaha, jenis layanan usaha dan/atau keluasan area usaha.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.